

**Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,  
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 12940 152

**dan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak**

[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia / Direktorat

**Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**



**Sirkuit Terpadu**

No. SK :

**Persyaratan**

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

1. Surat permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh siapa saja yang membutuhkan (Permohonan Petikan Daftar Umum Paten tidak hanya untuk Pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
2. Proses permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dilakukan bila Sertifikat Desain Tata letak Sirkuit Terpadu sudah diterbitkan (Proses dilakukan oleh Seksi Sertifikasi)
3. Penerbitan Petikan Daftar Umum Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (Pemohon menerima Petikan Daftar Umum Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dalam bentuk fisik)

**Waktu Penyelesaian**

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja

**Biaya / Tarif**

300

Rp 300.000,00 per nomor Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

**Produk Pelayanan**

1. Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

**Pengaduan Layanan**

**Direktorat Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektual**

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,  
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12940 152

[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia / Direktorat  
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

**Direktorat Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektual**



b. call center : 152